

**Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Swasta
Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020**

¹Raihan Hasit, ²Hasim As'ari

¹ Universitas Riau, Indonesia; raihanhasit@gmail.com

² Universitas Riau, Indonesia; hasim_asari@yahoo.co.id

Abstract

Partnership between Pekanbaru City Government and the Private in Waste Management is a program planned by the Pekanbaru City Government which aims to assist the Pekanbaru City Government in carrying out the waste management process, in the waste management process in 2018-2020 divided into 3 zones, namely zone 1, Tampan District, Payung Sekaki, and Marpoyan Damai, zone 2 Sukajadi District, Senapelan, Pekanbaru Kota, Limapuluh, Sail, Bukit Raya and Tenayan Raya and zone 3 Rumbai and Rumbai Pesisir Districts. The research method used is descriptive qualitative method. The selection of informants uses purposive sampling technique. In collecting data, the authors use interview, observation and documentation techniques. The results of this study are the discovery of several facts that the Pekanbaru City Government is quite dependent on the private sector in the waste management process and the limited capacity of the Pekanbaru City Government in carrying out the management process. rubbish. The researcher also found several shortcomings that need attention to be improved, namely in the aspect of the existence of parties who are not included in the contract agreement between the Pekanbaru City Government and the private sector and suggestions or input from the private sector which are less appreciated so that the partnership program between the Pekanbaru City Government and the private sector is less run optimally.

Keywords: Local Government, Partnership, Waste Management

Pendahuluan

Kerja Sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga Pengelolaan Sampah diawali dengan PT. MIG (Multi Inti Guna) pada Bulan November 2015 dengan nilai tender sebesar Rp 53 Miliar. Namun pada Bulan Juni 2016 Kerja sama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. MIG di hentikan. Pemutusan kontrak tersebut terjadi karena PT. MIG gagal menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di 7 Kecamatan Kota Pekanbaru. Kecamatan yang menjadi wilayah kerja PT.MIG yaitu Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Tampan, Marpoyan Damai, Sail dan Senapelan. Pemerintah Kota Pekanbaru akhirnya memutuskan kontrak dengan PT.MIG yaitu dengan alasan ketidakjelasan aturan kontrak kerja yang di sepakati, jumlah tonase sampah yang tidak sesuai, masalah pembayaran pekerja lapangan, dan permasalahan birokrasi yang selalu mempersulit.

Pemutusan Kontrak antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Multi Inti Guna dilaksanakan pada 15 Juni 2016 kerja sama tersebut terjadi selama kurang lebih 7 Bulan terhitung pada November 2015 hingga Juni 2016. Kemudian pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Pekanbaru ingin melakukan kemitraan kembali dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah, tentu saja hal ini menuai kontra. Namun untuk Pengelolaan Sampah kali ini di bagi ke dalam 3 zona yaitu: zona 1: Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai. Dengan nilai Tender sebesar Rp.85.103.769.722,00, zona 2: Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya dan Tenayan Raya. Dengan nilai Tender sebesar Rp.89.389.830.792,00 dan zona 3: Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.

Pendaftaran lelang zona 1 di buka pada Bulan Juli 2018 dan lelang tersebut di menangkan oleh PT. Godang Tua Jaya dengan penanda tangan kontrak pada Bulan Agustus 2018. Untuk lelang zona 2 pendaftaran di buka pada Bulan Januari 2018 dan dimenangkan oleh PT. Samhana Indah dengan penanda tangan kontrak pada Bulan Februari 2018. Seperti belajar dari pengalaman kegagalan kemitraan sebelumnya, kemitraan yang dijalin dengan PT Samhana Indah tidak lagi menerapkan sanksi, melainkan dengan sistem pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang diangkut. Artinya, seberapa besar pembayaran akan disesuaikan dengan seberapa sampah yang diangkut, dan jika berlebih maka akan dibayarkan pada tahun berikutnya dan PT Samhana Indah diberikan target untuk mengangkut sampah sejumlah 350 ton/hari. Harga jasa angkut dalam satu ton sampah dibayar sekitar Rp 190.000 sampai Rp 200.000. Untuk zona 3 Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir saat ini masih di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) hal ini di karenakan kemitraan pengelolaan sampah dengan pihak swasta dalam zona 3 tidak masuk ke dalam rencana strategis RKPD 2019, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merevisi rencana strategis dan di harapkan RKPD 2020 akan dapat di laksanakan.

Peneliti menggunakan teori dari Julius Bobo (2003)(dalam Zahroni, 2019) yaitu dimana pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Julius Bobo menyatakan, bahwa tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self Propelling Growth Scheme*) dengan landasan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. Menurut Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan, yaitu :

- 1.) Kerjasama usaha, Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini jalinan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan usaha kecil disarkan pada kesejajaran peran ataupun memiliki derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitran. Ini berarti kalau ikatan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan pengusaha kecil memiliki peran yang setara dengan hak serta kewajiban timbal balik sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan, tidak terdapat yang saling mengeksploitasi satu sama lain serta berkembangnya rasa saling yakin diantara para pihak dalam meningkatkan usahanya.
- 2.) Antara Pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, Dengan ikatan kerja sama lewat kemitraan ini diharapkan pengusaha besar ataupun menengah bisa menjalankan ikatan kerja sama yang sama-sama menguntungkan dengan pengusaha kecil ataupun pelaksana ekonomi yang lain, sehingga pengusaha kecil mampu berdaya tangguh dalam berupaya mencapai kesejahteraan.
- 3) Pembinaan dan pengembangan, Pada dasarnya yang membedakan jalinan kemitraan dengan jalinan dagang biasa merupakan terdapatnya pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil ataupun koperasi yang tidak ditemui pada jalinan dagang biasa. Wujud pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan kenaikan sumber daya manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan kualitas produksi dan pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, sarana alokasi, serta investasi.
- 4) Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, Kemitraan ialah sesuatu rangkaian proses yang diawali dengan memahami calon mitranya, mengenali posisi keunggulan serta kelemahan usahanya. Penjelasan akan keunggulan akan menghasilkan sinergi yang berakibat pada efisiensi, turunnya anggaran produksi dan sebagainya.

Pelaksanaannya dalam kemitraan pengusaha besar bisa mengirit tenaga dalam menggapai sasaran tertentu dengan memakai tenaga kerja yang dipunyai oleh industri kecil. Kebalikannya pengusaha yang lebih kecil yang biasanya relatif lemah dalam perihal keahlian teknologi, permodalan, serta fasilitas teknologi, serta fasilitas produksi dibandingkan dengan yang dipunyai oleh pengusaha besar. Dengan demikian sesungguhnya terdapat saling membutuhkan ataupun ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan pihak swasta tentu saja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Kerjasama usaha, artinya adanya kesejajara antar kedua belah pihak yang bermitra. Antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, di harapkan setiap usaha dapat saling menguntungkan. Pembinaan dan pengembangan, suata hal yang di lakukan perusahaan besar ataupun menengah dalam melakukakan pembinaan terhadap perusahaan kecil yang dapat berupa SDM dan pembinaan mutu. Prinsip saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan, yang artinya saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada pihak yang merasa di rugikan.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kemitraan Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak ketiga dalam program kemitraan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, bagaimana perannya, proses apa saja yang telah di lakukan dalam mencapai keberhasilan kemitraan, manfaat apa saja yang telah di dapatkan oleh masing masing pihak dengan adanya kemitraan yang dilakukan dan faktor faktor penghambat apa saja yang di rasakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas sehingga perlu ada penelitian lebih mendalam mengenai pihak ketiga dalam pegelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu hal tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul “Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang di peroleh dan di himpun dari informan baik lisan maupun tulisan di kumpul dan di sajikan dalam bentuk kalimat atau naratif. Selain itu, penelitian ini juga bersifat penelitian lapangan dimana peneliti turun secara langsung untuk melakukan pengamatan (observasi), wawancara serta mengumpulkan dokumentasi yang di perlukan sebagai dukungan penelitian.

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik menurut Sugiyono (2016), yang dimana bahwa dalam segi cara maupun teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Staff Bagian Pengelolaan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana dan Prasarana Kerja sama usaha, 2.) Kepala Seksi Bagian Pengelolaan, Pemrosesan Akhir Sampah dan Sarana dan Prasarana Kerja sama usaha, 3.) Manager Operasional PT. Samhana Indah, 4.) Kepala Bagian Administrasi PT. Godang Tua Jaya, 5.) Masyarakat zona 1 Kecamatan Tampan, 6.) Masyarakat zona 2 Kecamatan Bukit Raya, dan 7.) Pekerja Pengangkut Sampah.

Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu Menurut Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2009) berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu Reduksi Data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah di kemukakan sebelumnya mengenai kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan sampah pada Tahun 2018-2020, maka di bagian ini dijelaskan 2 hal sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

A. Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020

Dalam mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan pihak swasta maka peneliti menggunakan 4 unsur-unsur kemitraan menurut Julius Bobo (2003) (dalam, Zahroni 2019), yaitu:

1. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini jalinan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran peran ataupun memiliki derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti jika ikatan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan pengusaha kecil memiliki peran yang setara dengan hak serta kewajiban timbal balik sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan, tidak terdapat yang saling mengeksploitasi satu sama lain serta berkembangnya rasa saling yakin diantara para pihak dalam meningkatkan usahanya.

Yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah adanya pengusaha besar yang di umpamakan sebagai Pemerintah Kota Pekanbaru sedangkan pihak menengah ataupun kecil di umpamakan sebagai pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah. Dalam penjelasan ini juga di jelaskan adanya kesejajaran kedudukan di antara kedua belah pihak baik pihak Pemerintah Kota Pekanbaru maupun pihak swasta yang di mana secara idealnya Pemerintah Kota Pekanbaru lebih besar dari pada pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah karena Pemerintah Kota Pekanbaru ialah pelopor rencana hubungan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan sampah ini dan juga karena Pemerintah Kota Pekanbaru di umpamakan sebagai pihak pengusaha besar yang memiliki modal dalam pelaksanaan kemitraan maka secara idealnya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki persiapan maupun fasilitas yang lebih baik dari pada pihak swasta yaitu PT. Samhana Indah dan PT. Godang Tua Jaya.

Tetapi pada proses penerapannya berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti kepada beberapa informan mengenai kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta dalam pengelolaan di dapatkan tidak adanya perbedaan kesejajaran antaran pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dan swasta di karenakan kerja sama yang di jalankan telah sesuai dengan yang telah kedua belah pihak sepakati dan kedua belah pihak harus mengikuti perjanjian tersebut.

2. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

Berhasil atau tidaknya penerapan program Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020 tidak lepas dari adanya hubungan yang baik antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang di maksud dengan Antara Pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil menurut Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) yaitu Dengan ikatan kerja sama lewat kemitraan ini diharapkan pengusaha besar ataupun menengah bisa menjalankan ikatan kerja sama yang sama-sama menguntungkan dengan pengusaha kecil ataupun pelaksana ekonomi yang lain, sehingga pengusaha kecil mampu berdaya tangguh dalam berupaya mencapai kesejahteraan.

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya perusahaan besar di umpamakan sebagai Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemilik modal dan perusahaan menengah ataupun kecil di umpamakan sebagai pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah sebagai pihak ketiga yang memenangkan tender dalam proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Secara idealnya kemitraan yang di lakukan antara pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak swasta masing masing pihak saling bekerja sama untuk mencapai keberhasilan masing masing dimana pihak pemerintah Kota Pekanbaru berhasil menutupi kekurangannya dalam proses pengelolaan sampah dan pihak swasta mendapatkan profit dari hasil kinerjanya dalam pengelolaan sampah. Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam peneliti menemukan bahwa pihak Pemerintah Kota Pekanbaru maupun pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah terlihat masing-masing pihak sama-sama diuntungkan dalam proses kemitraan dalam pengelolaan sampah ini.

Dalam Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020 ini Pemerintah Kota Pekanbaru sangat berperan penting karena sebagai pelaksana kegiatan. Untuk menjalin kerja sama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah di perlukan adanya komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Setelah peneliti melakukan penelitian di dapatkan hasil bahwa tidak adanya komunikasi diantara kedua belah pihak karena komunikasi yang ada sudah tertulis di dalam MOU (*Memorandum of Understanding*) sehingga kedua belah pihak dalam melakukan pekerja harus sesuai dengan MOU yang telah di sepakati. Namun, pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah mengatakan jikapun ada arahan ataupun komunikasi lain yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada mereka maka mereka siap menjalankannya selama arahan tersebut tidak menyalahi MOU yang ada.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Aspek pembinaan dan pengembangan cukup berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020. Menurut Julius Bobo (2003), pada dasarnya yang membedakan jalinan kemitraan dengan jalinan dagang biasa merupakan terdapatnya pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil ataupun koperasi yang tidak ditemui pada jalinan dagang biasa. Wujud pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan kenaikan sumber daya manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan kualitas produksi dan pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, sarana alokasi, serta investasi. Jika pelaksana memahami pentingnya pembinaan dan pengembangan maka program pengelolaan sampah akan berhasil. Dengan demikian, harus di laksanakan pembinaan dan pengembangan yang baik agar maksud dan tujuan dapat secara jelas di pahami oleh berbagai pihak.

Secara idealnya dalam pengertian ini Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan arahan kepada pihak swasta dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga pihak swasta tidak merasa kebingungan dalam melakukan prosedur pengelolaan di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan bayaran kepada pihak swasta dalam pengelolaan sampah dan Pemerintah Kota Pekanbaru membagi zona mana saja yang akan menjadi wilayah kerja dalam kemitraan, sedangkan pihak swasta bertugas melengkapi sarana dan prasarana baik itu pekerja, armada, dan atribut pengelolaan sampah.

Namun, berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan bahwa terdapat pihak swasta yang tidak mendapatkan arahan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Pihak swasta merasa hal tersebut tidak diperlukan karena mereka sudah berpengalaman dalam melakukan pengelolaan

sampah sebelumnya. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru hanya memberikan arahan berupa daerah mana saja yang menjadi wilayah kerja bagi pihak yang di mana PT. Godang Tua Jaya bertanggung jawab atas wilayah kerja zona 1 Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai dan PT. Samhana Indah bertanggung jawab atas wilayah kerja zona 2 Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya Tenayan Raya.

4. Prinsip Saling memerlukan, Saling memperkuat dan Saling menguntungkan

Menurut Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) Kemitraan ialah sesuatu rangkaian proses yang diawali dengan memahami calon mitranya, mengenali posisi keunggulan serta kelemahan usahanya. Penjelasan akan keunggulan akan menghasilkan sinergi yang berakibat pada efisiensi, turunya anggaran produksi dan sebagainya. Pelaksanaannya dalam kemitraan pengusaha besar bisa mengirit tenaga dalam menggapai sasaran tertentu dengan memakai tenaga kerja yang dipunyai oleh industri kecil.

Kebalikannya pengusaha yang lebih kecil yang biasanya lemah dalam hal keahlian teknologi, permodalan, serta fasilitas teknologi, serta fasilitas produksi dibandingkan dengan yang dipunyai oleh pengusaha besar. Dengan demikian sesungguhnya terdapat saling membutuhkan ataupun ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra. Maksud dari penjelasan tersebut adalah adanya pengawasan yang di berikan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak swasta yaitu PT. Samhana Indah dan PT. Godang Tua Jaya dalam proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru begitupun sebaliknya sehingga terjadi adanya keterbukaan dan saling memaksimalkan kinerja di antara kedua belah pihak dan terjadinya saling ketergantungan di antara kedua belah pihak.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya keinginan kerja sama yang di lakukan pihak swasta dengan cara melakukan pendaftaran pelelangan di *website* lpse.co.id dan pihak swasta memenuhi setiap syarat yang di perlukan dan adanya keinginan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan kerja sama dengan cara membuka pengumuman pelelangan, setelah pihak swasta melakukan semua persyaratan dan di tentukan pemenangnya maka pihak swasta tersebut dapat melakukan jalinan kemitraan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya keinginan melakukan kemitraan baik dari Pemerintah Kota Pekanbaru maupun swasta dapat di lihat masing masing memiliki tujuan masing masing yang ingin di capai.

Berdasarkan fakta lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa terdapat pengawasan yang di lakukan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak swasta yaitu pihak PT. Godang Tua Jaya dan begitu juga sebaliknya. Pengawasan yang di lakukan masing-masing pihak kebanyakan terlihat pada TPA Muara Fajar yaitu tentang pengawasan jumlah tonase sampah. Dengan adanya pengawasan ini di harapkan kedua belah pihak sama sama bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal sehingga salah satu pihak tidak ada yang di rugikan dan pihak swastapun bisa mendapatkan bayaran yang maksimal dari hasil kerja mereka.

B. Faktor Penghambat Kemitraan

1. Pembagian Wilayah Kerja.

Permasalahan ini sesuai dengan teori Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) tentang Pembinaan dan pengembangan, Pada dasarnya yang membedakan jalinan kemitraan dengan jalinan dagang biasa merupakan terdapatnya pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil ataupun koperasi yang tidak ditemui pada jalinan dagang biasa. Wujud pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan kenaikan sumber daya manusia (SDM), pembinaan

manajemen produksi, pembinaan kualitas produksi dan pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, sarana alokasi, serta investasi. Seperti yang telah diketahui terdapat perbedaan wilayah kerja diantara kedua pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya sebagai pemenang lelang dan pemegang wilayah kerja dengan 3 Kecamatan yaitu zona 1 meliputi Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, dan Marpoyan Damai dan PT. Samhana Indah sebagai pemenang lelang dan pemegang wilayah kerja dengan 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sukajadi, Senapelan, Pekanbaru Kota, Lima Puluh, Sail, Bukit Raya dan Tenayan Raya.

Dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan wilayah kerja diantara kedua pihak swasta tersebut, hal ini juga menjadi kendala bagi pihak Pemerintah Kota Pekanbaru. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian peneliti menemukan fakta bahwa hal tersebut bisa terjadi karena sudah ada arahan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dimana dalam Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdapat bagian yang bernama Hubungan Antara Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pihak Swasta, dalam bagian tersebut sudah tersusun secara rapi dan jelas mengenai wilayah mana saja yang menjadi wilayah kerja bagi pihak swasta dan untuk biaya tendernyapun berbeda dimana zona 1 yang dimenangkan oleh PT. Godang Tua Jaya memiliki nilai tender sebesar Rp.85.103.769.722,00 dan untuk zona 2 yang menjadi wilayah kerja bagi PT. Samhana Indah memiliki nilai tender sebesar Rp.89.389.830.792,00. Namun, pembagian wilayah kerja tersebut tidak menjadi permasalahan yang besar bagi pihak swasta yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah dan mereka merasa hanya perlu menyesuaikan saja saat berada di lapangan.

2. Armada yang terkadang membutuhkan perbaikan karena rusak sehingga layanan persampahan di Kota Pekanbaru tidak terlayani dengan maksimal.

Permasalahan ini sesuai dengan pernyataan dari Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) tentang Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, Kemitraan ialah sesuatu rangkaian proses yang diawali dengan memahami calon mitranya, mengenali posisi keunggulan serta kelemahan usahanya. Penjelasan akan keunggulan akan menghasilkan sinergi yang berakibat pada efisiensi, turunnya anggaran produksi dan sebagainya. Pelaksananya dalam kemitraan pengusaha besar bisa mengirit tenaga dalam menggapai sasaran tertentu dengan memakai tenaga kerja yang dipunyai oleh industri kecil. Kebalikannya pengusaha yang lebih kecil yang biasanya relatif lemah dalam perihal keahlian teknologi, permodalan, serta fasilitas teknologi, serta fasilitas produksi dibandingkan dengan yang dipunyai oleh pengusaha besar. Dengan demikian sesungguhnya terdapat saling membutuhkan ataupun ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

Dalam hal ini penjelasan tersebut bisa dijelaskan bahwa kedua belah pihak masing-masing memiliki ketergantungan dimana pihak Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan fasilitas dari pihak swasta dan pihak swasta mengharapkan imbalan dari fasilitas yang telah mereka berikan. Namun, dalam hal ini tidak selamanya unit armada pengangkut sampah yang di berikan oleh pihak swasta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru selalu dalam keadaan prima ataupun bagus dan juga tidak selamanya armada alat berat yang di persiapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam keadaan bagus dan prima sehingga hal itu menjadi halangan bagi kedua belah pihak karena secara otomatis sampah yang ada di masyarakat tidak terlayani dengan maksimal.

3. Adanya pihak mandiri, LSM, pengangkut sampah binaan RT/RW yang menjadi permasalahan bagi pihak swasta dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Permasalahan tersebut sesuai dengan penjelasan menurut Julius Bobo (2003) (dalam Zahroni, 2019) yaitu Kerjasama usaha, Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan ini jalinan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan usaha

kecil disarkan pada kesejajaran peran ataupun memiliki derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti kalau ikatan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar ataupun menengah dengan pengusaha kecil memiliki peran yang setara dengan hak serta kewajiban timbal balik sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan, tidak terdapat yang saling mengeksploitasi satu sama lain serta berkembangnya rasa saling yakin diantara para pihak dalam meningkatkan usahanya.

Dalam pernyataan tersebut dapat di jelaskan bahwa dengan adanya pihak mandiri, LSM ataupun pengangkut sampah binaan RT/RW, salah satu pihak mendapatkan kerugian yaitu pihak swasta PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pihak diluar perjanjian kontrak tersebut dapat mengurangi jumlah tonase angkutan dari pihak swasta dan pihak diluar perjanjian kontrak tersebut juga sering melukai karyawan dari pihak swasta. Hal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyelesaikannya namun, pada kenyataannya ada beberapa faktor yang mengakibatkan pihak diluar perjanjian kontrak tersebut tidak bisa di hilangkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, karena hal tersebut sudah menyangkut dengan mata pencaharian seseorang sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru tidak bisa berbuat banyak untuk mengantisipasinya namun, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru selalu mencari solusi terbaik agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik dan cepat.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020 belum cukup maksimal. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam program Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020 hal tersebut tidak menjadi halangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan Kemitraan Dalam Pengelolaan sampah pada Tahun selanjutnya, hal ini di buktikan dengan kembali terjalinnya hubungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2021, dalam hal ini bisa di jelaskan bahwa meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020 tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak melanjutkan program tersebut pada Tahun 2021.

Bahwa faktor-faktor penghambat dalam Kemitraan antara Pemerintah Kota Pekanbaru dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Pada Tahun 2018-2020, antara lain Pembagian Wilayah kerja di antara zona 1 dan 2 dimana wilayah kerja zona 1 lebih sedikit dari pada dari wilayah kerja zona 2. Selanjutnya Armada yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sering mengalami kerusakan sehingga truck-truck sampah yang ingin mengantarkan sampah ke TPA Muara Fajar mengalami antrian yang panjang dan menghambat proses pengelolaan sampah pada hari berikutnya. Adapun saran dari pihak swasta yang kurang dipedulikan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru ialah dalam proses pengangkutan sampah pihak swasta tentunya sudah cukup berpengalaman dalam proses pengangkutan sehingga mereka dapat memberikan saran ataupun masukan kepada pihak Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu menerima dan mempertimbangkan saran ataupun masukan yang telah di berikan oleh pihak swasta sehingga proses pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Referensi

- Aboejoewono, A. (1985). *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*. Jakarta
- Hafsah, M. J. (2002). Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi. In *Pustaka Sinar Harapan*.
- Isril, F.R., Harirah, Z. (2018). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*. Available from: <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7059> [Accessed 10th May 2021]
- Khazin, A. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. *Menejemen*.
- Lpse.pekanbaru.go.id. (2018) Belanja Angkutan Persampahan Zona 1. Availabe from: <http://www.lpse.pekanbaru.go.id/eproc4/lelang/3228019/pengumumanlelang> [Accessed 5th December 2020]
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Melyanti, I. M. (2014). Kebijakan dan Manajemen Publik Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI-PRESS.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Pelayanpublik.id. (2020) Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan, Tugas, Fungsi hingga jenisnya. Availabe from: <https://pelayananpublik.id/2020/06/15/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan-tugas-fungsi-hingga-jenisnya/> [Accessed 6th February 2021]
- Pn-Karanganyar.go.id. Pelayanan Publik. Available from: <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik> [Accessed 20th June 2021]
- Rahajeng, M. S., & Manaf, A. (2015). Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*. Available from: <https://doi.org/10.14710/jpk.3.2.112-119> [Accessed 11th May 2021]
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sumardjo. (2018). Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis. In *Yohanis7377*.
- Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility. In *Seri Manajemen Berkelanjutan*
- Zahroni, M.A (2019). Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan, TBK di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Kota Kampar. In *JOM FISIP VOL. 6*